

SKRIPSI

**PENYELESAIAN KONFLIK BERSENJATA TERKAIT DUGAAN
KEJAHATANPERANG DALAM KONFLIK BERSENJATA NON
INTERNASIONAL MENURUT HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL**

**(Studi Terhadap Pembunuhan Penduduk Sipil dan Anak-Anak Oleh
Kelompok Pemberontak Houthi di Yaman)**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Pembimbing :

Dr. Mardenis, S.H., M.Si

M. Jhon, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

ABSTRAK

Konflik bersenjata yang terjadi di seluruh dunia telah menimbulkan banyak permasalahan dan kesengsaraan khususnya terhadap penduduk sipil dan anak-anak. Salah satu konflik bersenjata yang paling mengerikan yang pernah ada adalah konflik bersenjata di Yaman. Selama bertahun-tahun konflik berlangsung, penduduk sipil dan anak-anak merupakan pihak yang seharusnya mendapat perlindungan namun kerap kali menjadi korban konflik bersenjata. Salah satu contoh dapat dilihat pada kasus eksekusi mati penduduk sipil dan anak-anak oleh Kelompok Houthi. Berdasarkan ini Pemberontak Houthi diduga telah melakukan pelanggaran hukum perang dan tergolong kedalam kejahatan perang. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini diantaranya adalah bagaimana pengaturan tentang Kejahatan Perang Terkait Pembunuhan Penduduk Sipil dan Anak-Anak Menurut Hukum Humaniter Internasional dan bagaimana Penyelesaian Kasus Terhadap Dugaan Kejahatan Perang Terkait Pembunuhan Penduduk Sipil Dan Anak-Anak Oleh Kelompok Pemberontak Houthi Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional Di Yaman. Metode penelitian dalam penulisan ini ialah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian inventarisasi hukum dan sinkronisasi hukum. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan hasil analisis diketahui bahwa hukum humaniter mengatur tentang kejahatan perang terkait dengan pembunuhan yang tertera di dalam beberapa perjanjian diantaranya: Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan II 1977, Statuta Roma 1998, Piagam Mahkamah Militer Internasional Nuremberg, Statuta ICTY, dan Statuta ICTR. Kemudian penyelesaian kasus kejahatan perang yang dilakukan Kelompok Pemberontak Houthi dapat ditempuh melalui tiga mekanisme, yaitu melalui Pengadilan Nasional/Domestik negara Yaman, lalu menempuh penyelesaian melalui *International Criminal Court* (ICC), dan yang terakhir ialah melalui Mahkamah Pidana Internasional Ad Hoc yang dibentuk Dewan Keamanan PBB guna menindaklanjuti dugaan kejahatan perang terkait dengan pembunuhan penduduk sipil dan anak-anak dalam eksekusi mati di Yaman.

Kata Kunci: Kejahatan Perang, Penduduk Sipil dan Anak-anak, Konflik Bersenjata Non-internasional, *Geneva Convention 1949*